

ASURANSI SYARIAH (TAKAFUL)

Oleh: Arijulmanan*

Absrak

Salah satu bentuk peran Islam dalam upaya pembangunan kesejahteraan ummat adalah dengan adanya keragaman bentuk dan model kerjasama dalam pembiayaan dan pengelolaan keuangan. Wujud ekonomi ini mencerminkan tujuan dari Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin. Salah satunya pembiayaan dan pengelolaan keuangan dalam bentuk asuransi. Dalam ekonomi konvensional dikenal pula istilah asuransi. Maka, tentu menjadi penting untuk mengetahui konsep dasar dan prinsip asuransi dalam Islam serta apa yang membedakannya dengan ekonomi konvensional.

Penelitian ini dilakukan dengan model penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif – normatif pada lembaga keuangan takaful. Dengan melihat kepada teori-teori ekonomi yang berkembang tentang asuransi baik pada kajian literature modern maupun klasik. Serta observasi pemberlakuan model dan system asuransi yang diterapkan di lembaga takaful.

Terdapat 13 perbedaan mendasar pada teori asuransi ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Perbedaan tersebut bertolak pada Konsep, Latar Belakang, Sumber Hukum, Proses Akad, Regulator, Penjaminan, Bentuk Akad, Investasi, Kepemilikan Dana, Unsur Premi, Loading, dan Klaim. Secara legislasi, aturan-aturan tersebut sudah tertuang dalam fatwa MUI sebagai acuan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan takaful dalam hal ini berupaya memfasilitasi Keuangan inklusif, melalui akses layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan dana pensiun akan sangat membantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya, mengakumulasi kekayaan, mengelola risiko, dan melakukan upaya untuk keluar dari garis batas kemiskinan sebagaimana semangat perekonomian Islam.

Key Word; Lembaga Keuangan, Asuransi, dan Ekonomi Islam

A. Pendahuluan

Pengertian asuransi selalu dikaitkan dengan risiko, sebagaimana pendapat para ahli seperti:

Robert I. Mehr dan Emerson Cammack, dalam bukunya *Principles of Insurance* menyatakan bahwa suatu pengalihan risiko (*transfer of risk*) disebut asuransi.

D.S. Hansell, dalam bukunya *Elements of Insurance* menyatakan bahwa asuransi selalu berkaitan dengan risiko (*Insurance is to do with risk*)

Berdasarkan pasal 246 KUHD, asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu

kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu

Dalam Asuransi Konvensional terjadi pengalihan risiko finansial (*transfer of risk*) dari satu pihak kepada pihak lain.

Asuransi syariah = asuransi Islami disebut Thadhamun ialah usaha bisnis jasa keuangan dalam bentuk asuransi (saling menanggung) yang aktivitasnya berdasarkan prinsip dan management sesuai syariah, baik dalam bidang life (keluarga) maupun di bidang general (kerugian).

Kata lain dari thadhamun adalah Takaful, atau ta'awun dalam pengertian yang lebih luas ialah mencakup ta'min (tolong menolong) antar individu, keluarga,

masyarakat dan negara baik moral maupun material untuk dunia dan akhirat.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan hendaklah kamu tolong menolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan” (Q.S Al-Maidah 5:2)

Hampir semua pakar perundangan Islam mengharamkan asuransi konvensional, untuk itulah mereka

memikirkan suatu solusi dengan cara membuat usaha jasa keuangan seperti asuransi yang berdasarkan nilai dan prinsip syariah.

Kemudian mereka mensosialisasikan dan bekerja sama dengan para pengusaha untuk mengaplikasikannya.

Dalam Asuransi syariah terjadi pembagian risiko finansial (sharing of risk) diantara peserta dimana asuransi berfungsi sebagai Pemegang Amanah dan *Pooling of Fund*



Konsep asuransi syariat berasaskan konsep takaful yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Kata takaful berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata kafal-yakfulu. Ilmu tashrif atau sharaf memasukkan kata takaful kedalam kelompok bina muta'adi yaitu tafaa'aala yang artinya saling menanggung atau saling menjamin[1]. Untuk itu harus ada suatu persetujuan dari para peserta takaful untuk

memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (tabarru) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah seperti: kematian, bencana, dsb.

Prinsip asuransi syariah diantaranya saling bertanggung jawab, sesuai dengan tuntunan Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:

“Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang yang

beriman antara satu dengan lainnya seperti satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakannya “ **(diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).**

“Seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang tiap-tiap bagiannya saling menguatkan bagian yang lain”. **(diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).**

Selanjutnya prinsip asuransi syariah yakni saling bekerjasama untuk bantu-membantu, sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ dalam Al Qur’an, dan Hadis Rasulullah ﷺ sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan Abu Daud, sebagai berikut :

Surat Al-Maidah ayat 2 :

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

“Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya”. **(diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan Abu Daud).**

Prinsip lainnya yaitu saling lindung-melindungi dari segala kesusahan, sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ dalam Al Qur’an, dan Hadis Rasulullah ﷺ sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Bazzar, sebagai berikut :

Surat Quraisy ayat 4.

“(Allah) yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

“Sesungguhnya seseorang yang beriman itu ialah barangsiapa yang memberi keselamatan dan

perlindungan terhadap harta dan jiwa-raga manusia”. **(diriwayatkan oleh Ibnu Majah)**

“Demi diriku yang dalam kekuasaan Allah bahwasanya tiada seorangpun yang masuk syurga sebelum mereka memberi perlindungan kepada tetangganya yang berada dalam kesempitan”. **(diriwayatkan oleh Ahmad).**

“Tidaklah beriman seseorang itu selama ia dapat tidur nyenyak dengan perut kenyang sedangkan tetangganya meratap karena kelaparan”. **(diriwayatkan oleh Al-Bazaar).**

Dengan demikian falsafah asuransi syariat adalah penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, demi tercapainya kesejahteraan umat dan masyarakat umumnya.

Saat ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di dunia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah. Mereka terdiri dari 40 operator asuransi syariah, tiga reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah. Perkembangan industri asuransi syariah di negeri ini diawali dengan kelahiran asuransi syariah pertama Indonesia pada 1994.¹

Munculnya asuransi syariah pertama kali di Indonesia tak lepas dari nama Asuransi Takaful, yang dibentuk oleh *holding company* PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) pada 24 Februari 1994.

* Dosen Tetap Prodi Al Ahwal Al Syakhshiyah Jurusan Syari’ah STAI Al-Hidayah Bogor

¹ www.asuransisyariah.net

Terbentuknya Asuransi Takaful saat itu memperkuat keberadaan lembaga perbankan syariah yang sudah ada terlebih dahulu, yakni Bank Muamalat karena asumsinya Bank Muamalat juga membutuhkan lembaga asuransi yang dijalankan dengan prinsip yang sama.

Pembentukan awal Takaful disponsori oleh, Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, dan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri. Saat itu para wakil dari tiga lembaga ini membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI, yang dipimpin oleh Direktur Utama PT STI Rahmat Husein.

Sebagai langkah awal, lima orang anggota TEPATI melakukan studi banding ke Malaysia pada September 1993. Malaysia memang merupakan negara ASEAN pertama yang menerapkan asuransi dengan prinsip syariah sejak tahun 1985. Di negara jiran ini, asuransi syariah dikelola oleh Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd.

Setelah berbagai persiapan dilakukan, di Jakarta digelar seminar nasional, dan berikutnya STI mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum. Secara resmi, PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah didirikan pada 4 Agustus 1994 dan mulai beroperasi pada 25 Agustus 1994, dengan modal disetor sebesar Rp 5 miliar. Sementara PT Asuransi Takaful Umum secara resmi didirikan pada 2 Juni 1995.²

Setelah Asuransi Takaful dibuka, berbagai perusahaan asuransi pun menyadari cukup besarnya potensi bisnis asuransi syariah di Indonesia. Hal tersebut kemudian mendorong berbagai perusahaan

ramai-ramai masuk bisnis asuransi syariah, di antaranya dilakukan dengan langsung mendirikan perusahaan asuransi syariah penuh maupun membuka divisi atau cabang asuransi syariah.

Strategi pengembangan bisnis asuransi syariah melalui pendirian perusahaan dilakukan oleh Asuransi Syariah Mubarakah yang bergerak pada bisnis asuransi jiwa syariah. Sedangkan strategi pengembangan bisnis melalui pembukaan divisi atau cabang asuransi syariah dilakukan sebagian besar perusahaan asuransi, antara lain PT MAA Life Assurance, PT MAA General Assurance, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT AJB Bumiputera 1912, dan PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera.

Bahkan, sejumlah pemain asuransi besar dunia pun turut tertarik masuk dalam bisnis asuransi syariah di Indonesia. Mereka menilai Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia merupakan potensi pengembangan bisnis cukup besar yang tidak dapat diabaikan. Di antara perusahaan asuransi global yang masuk dalam bisnis asuransi syariah Indonesia adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Prudential Life Assurance.³

Kepemilikan mayoritas saham Syarikat Takaful Indonesia saat ini dikuasai oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad (56,00%) dan Islamic Development Bank (IDB, 26,39%), sedangkan selebihnya oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Bank Muamalat Indonesia serta Karya Abdi Bangsa dan lain-lain.

Di tahun 2004, Perusahaan melakukan restrukturisasi yang berhasil menyatukan fungsi pemasaran Asuransi

² <http://lanangtaruna.wordpress.com/2012/09/16/asuransi-syariah-pengertian-dan-sejarah>

³ Sumber : Republika, 17 Maret 2008

Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum sehingga lebih efisien serta lebih efektif dalam penetrasi pasar, juga diikuti dengan peresmian kantor pusat, Graha Takaful Indonesia di Mampang Prapatan Jakarta pada Desember 2004. Selain itu, dilakukan pula revitalisasi identitas korporasi termasuk penataan ruang kantor cabang di seluruh Indonesia, untuk memperkuat citra perusahaan.

Untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan Perusahaan dan menjaga konsistensinya, Perusahaan memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2000 dari SGS JAS-ANZ, Selandia Baru bagi Asuransi Takaful Umum, serta Asuransi Takaful Keluarga memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2000 dari Det Norske Veritas (DNV), Belanda pada April 2004. Selain itu, atas upaya keras seluruh jajaran perusahaan, Asuransi Takaful Keluarga meraih MUI Award 2004 sebagai Asuransi Syariah Terbaik di Indonesia, dan Asuransi Takaful Umum memperoleh penghargaan sebagai asuransi dengan predikat Sangat Bagus dari Majalah Info Bank secara berturut-turut pada tahun 2004 dan 2005.⁴

Dengan dukungan Pemerintah dan tenaga professional yang berkomitmen untuk mengembangkan asuransi syariah, Syarikat Takaful Indonesia bertekad untuk menjadi perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia.

Konsep dan filosofi asuransi syariah tidak terlepas dari firman Allah sbb: "Daud berkata:

"Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim

kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini, dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan berlutut."
(QS. Shaad Ayat 24)

Disamping itu ada perintah Allah ﷻ untuk Saling Bertanggung Jawab dengan hadits-hadits sbb:

"Kedudukan persaudaraan orang yang beriman satu dengan yang lain ibarat satu tubuh, bilamana tubuh sakit, maka akan dirasakan sakitnya oleh seluruh anggota tubuh lainnya"
(HR. Bukhori Muslim).

"Setiap mukmin dengan mukmin lainnya dalam satu masyarakat ibarat seluruh bangunan, yang mana tiap bagian dalam bangunan itu mengukuhkan bagian lainnya"
(HR. Bukhori Muslim)

"Setiap orang dari kamu, adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dibawah tanggung jawab kamu"
(HR. Bukhori Muslim)

"Seseorang tidak boleh dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri."
(HR. Bukhori)

Perintah untuk Saling Bekerjasama dan bantu membantu terdapat dalam firman Allah dan hadits sbb:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang hadya dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan

⁴ www.asuransisyariah.net/2008

keridhoan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat Siksanya”. (QS. Al-Maidah Ayat 2)

“Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (membebaskan) hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah ayat 177)

“Barang siapa memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya”. (HR. Bukhori Muslim).

“Allah senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya”. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Perintah Allah saling melindungi dalam keadaan susah :

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS. Quraisy: 4)

“Sesungguhnya orang yang beriman ialah siapa yang memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa manusia”. (HR. Ibnu Majah).

“Demi diriku yang dalam kekuasaan Allah, tidaklah masuk surga orang-orang yang tidak memberikan perlindungan tetangganya yang dalam kesusahan”. (HR. Ahmad)

“Tidaklah beriman seseorang, kalau ia dapat tidur nyenyak dengan perut kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar.” (HR. Al-Bazzaar)

Adapun Hadits-Hadits Nabi Tentang Prinsip Muamalah diantaranya:

“Perdamaian dapat dilakukan diantara muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf)

Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan atas suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi & Ibnu Majah)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri, maupun orang lain”. (HR. Ibnu Majah, Daruqutni & lainnya)

“Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.” HR. Muslim

Sedangkan kaidah-kaidah Fiqih Tentang Muamalah diantaranya sbb:

“Al-ashlu filmuaamalatil ibahah illa ayyadulla daliilun ala tahrimiha.”

(Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan).

“Dar-ulmafaasidi muqoddamun alaa jalbil mashoolihi”

(Menghindarkan maqsadat (kerusakan/bahaya) harus didahulu-kan atas mendatangkan kemaslahatan).

“ainama mujilatil maslahatu fatsamma hukmullah”

(Dimana terdapat kemaslahatan, disana terdapat hukum Allah)

“Kullu qardin manfatan fahuwa riba”

(Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang, muqridh adalah riba).

“Ad-dhararu yuzaala”

(Bahaya/beban berat, kerugian harus dihilangkan)

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional :

	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1. Konsep	Sekumpulan orang yang saling bantu membantu, saling menjamin, dan bekerjasama antara satu dengan yang lainnya, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru`	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.
2. Asal Usul	Dari Al-Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disyahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung Rasulullah	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional
3. Sumber Hukum	Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur`an, Sunnah atau kebiasaan Rasul, Ijma`, Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan, `Urf (tradisi), dan Mashalih Mursalah.	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya
4. Maisir, Gharar dan Riba	Bersih dari adanya praktek Gharar, Maisir, dan Riba	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya Maisir, Gharar dan Riba; Hal yang diharamkan dalam muamalah
5. Dewan Pengawas Syariah	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentang	Tidak ada, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara`

	dengan prinsip-prinsip syariah	
6. Akad	Akad tabarru` dan akad tijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah, mudharabah mustarokah, dan sebagainya)	Akad jual beli (akad mu`awadah, akad idz`aan, akad gharar, dan akad mulzim)
7. Jaminan/Risk (Risiko)	Sharing of Risk, diman terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta`awun)	Transfer of Risk, dimana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung
8. Pengeloaan Dana	Pada produk-produk saving (life) terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru` (derma) dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk term insurance (life) dan general Insurance semuanya bersifat tabarru`.	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk saving – life).
9. Investasi	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan
10. Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (shohibul mal), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut.	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Dan perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja.
11. Unsur Premi	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru` dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). Tabarru` juga dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga tehnik.	Unsur premi terdiri dari : tabel mortalita (mortality tables), bunga (interest), biaya-biaya asuransi (cost of insurance)
12. Loading	Pada sebagian asuransi syariah loading (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta tapi dari dana pemegang saham, tapi sebagian yang lainnya	Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan

	mengambilkan dari sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk	kedua. Karena itu nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus).
13. Sumber Pembayaran Klaim	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru', dimana peserta saling menanggung satu sama lainnya. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama resiko tersebut	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekwensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual
14. Sistem Akuntansi	Menganut konsep akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan accrual basis dianggap bertentang dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta, beban atau hutang yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu.	Menganut konsep akuntansi accrual basis, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Dan mengakui pendapatan, peningkatan asset, expenses, liabilities dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang
15. Keuntungan (Profit)	Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta	Keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah merupakan keuntungan perusahaan.
16. Visi dan Misi	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah : Misi aqidah, misi Ibadah (ta'awun), misi Iqtishodi (ekonomi), dan misi pemberdayaan ummat (social)	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi social

Regulasi Perasuransian Syariah mengacu kepada Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi yang diantaranya terdapat dalam :

1. Fatwa No 21 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah
2. Fatwa No 39 tentang Asuransi Haji
3. Fatwa No 51 tentang Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syari'ah
4. Fatwa No 52 tentang Akad Wakalah bil-Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah

5. Fatwa No 53 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syari'ah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah berisi sbb:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua: Akad dalam Asuransi

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
 - a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 - b. cara dan waktu pembayaran premi;
 - c. jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga: Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tijarah & Tabarru'*

1. Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis);
2. Dalam akad *tabarru' (hibah)*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat : Ketentuan dalam Akad *Tijarah & Tabarru'*

1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya

Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

Keenam : Premi

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur *riba* dalam penghitungannya.
3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Ketujuh : Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan : Investasi

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan : Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

Kesepuluh : Pengelolaan

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (*mudharabah*).
3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh *ujrah* (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (*hibah*).

Kesebelas : Ketentuan Tambahan

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. (UU asuransi NO. 2 tahun 1992, Bab 1 pasal 1)

Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. (UU asuransi NO. 2 tahun 1992, Bab 2 Pasal 2)

Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (*Ta'awun*) dan melindungi (*Takafuli*) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (*Dana Tabarru*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. PMK NO 18, Pasal 1.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah tentang Investasi sbb:

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.

Aspek Teknis Asuransi Jiwa Syariah (Life) bertujuan :

1. Memberikan perlindungan kepada peserta yang bermaksud menyediakan sejumlah dana bagi ahli warisnya dan atau penerima wasiatnya, bila yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Sebagai tabungan bila peserta masih hidup
3. Sebagai persiapan bila peserta mendapatkan kesulitan dana akibat sakit, kecelakaan, maupun mendapat ketidakmampuan

Asuransi syariah ditegakkan di atas 3 (tiga) konsep dasar :

1. Saling bertanggung jawab

Kullukum roo'in wakullukum mas'ulun 'ar-roo'iyatihi

"Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang di bawah tanggung jawab kamu" (HR Bukhari Muslim)

Laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba liakhiihi maa yuhibbu linafsihi.

"Tidak sempurna keimanan seorang mukmin sehingga ia menyukai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai sesuatu itu untuk dirinya sendiri". (HR. Bukhari Muslim)

2. Saling bekerja sama dan tolong-menolong

Wata'awanu 'alal birri wattaqwa walaa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwaan

“Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan”. (QS. Al-Maidah : 2)

3. Saling Melindungi

Hadits Nabi ﷺ mengajarkan bahwa belum sempurna keimanan seseorang yang tidur nyenyak dengan perut kenyang sedangkan tetangganya menderita kelaparan

Al muslimu man salimal muslima fii lisaanihi wayadaihi
“Orang muslim adalah orang yang memberikan keselamatan kepada sesama muslim dari gangguan perkataan dan perbuatan”.

Pada dasarnya asuransi konvensional dapat menerima ketiga landasan di atas tadi, akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

a. **Gharar** (Ketidakpastian)

Definisi gharar menurut Imam Syafi’i adalah:

Al-ghararu manthawwats ‘anna ‘aaqibatuhu aw maataroddada baina amroini aghlabuhuma wa akhwafuhuma
“Apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling muncul adalah yang paling ditakuti”.

Rasul ﷺ bersabda tentang gharar dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

‘An abii hurairata qala nahaa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ‘an bai’il hashah wa ‘an bai’il gharar. (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah)

Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasul ﷺ melarang jual beli hashah dan jual beli gharar.

HM. Syafi’i Antonio, pakar ekonomi syariah menjelaskan bahwa gharar dalam asuransi konvensional terjadi dalam dua bentuk: (1) bentuk akad syariah yang melandasi penutupan, (2) sumber dana pembayaran klaim dan keabsahannya secara syar’i penerima uang klaim tersebut.

b. **Maisir** (Gambling)

Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al- Maidah : 90:

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, judi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Prof. Ahmad Zarqa, mengatakan bahwa adanya unsur gharar menimbulkan ziyadah, sedangkan ziyadah sama dengan al-maisir atau judi, yaitu ada salah satu pihak yang untung tetapi ada pula pihak lain yang dirugikan.

Al-Maisir atau untung-untungan dalam praktek asuransi konvensional timbul sebagai akibat dari adanya ketidakjelasan kontrak. Ketika peserta meninggal dunia sebelum berakhirnya kontrak dan membayar sebagian preminya ahli warisnya akan menerima sejumlah dana yang tidak diketahui bagaimana dan darimana dana tersebut dihasilkan.

c. **Al-Riba** (Bunga)

Al-Riba (bunga) adalah suatu bentuk kegiatan keuangan atau investasi yang dilakukan oleh seluruh perusahaan asuransi kecuali asuransi syariah. Bisnis dengan cara pembungaan uang ini, baik kecil maupun

besar adalah bertentangan dengan syariat Islam

Firman Allah ﷻ surat Al-Imran : 130:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakkallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi antara para peserta sendiri

Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelolah premi, mengembangkan dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai perjanjian

Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta, yang dikembalikan dengan prinsip mudharabah (bagi hasil)

Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan perusahaan asuransi berfungsi sebagai pengelola (mudharib)

Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi oleh peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem yaitu :

- 1) Sistem yang mengandung unsur tabungan
- 2) Sistem yang tidak mengandung sistem tabungan

Setiap premi yang dibayar peserta, akan dipisahkan oleh asuransi syariah dalam dua rekening yang berbeda yaitu :

- 1) Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila :

- a) Perjanjian berakhir
- b) Peserta mengundurkan diri
- c) Peserta meninggal dunia

- 2) Rekening tabarru, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila :

- a) Peserta meninggal dunia
- b) Perjanjian berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip *Al-Mudharabah*

Presentase pembagian *Al-mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening tabarru' perusahaan, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila :

- 1) Peserta meninggal dunia
- 2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syaria Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *Al-Mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta

Manfaat Takaful (Asuransi Syariah) sebagai berikut :

- 1) Manfaat takaful pada sistem yang mengandung unsur tabungan

Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh :

- a) Dana rekening tabungan yang telah disetor
- b) Bagian keuntungan atas hasil investasi Mudharabah dari rekening tabungan
- c) Selisih dari manfaat takaful awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar

Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh :

- a) Dana rekening tabungan yang disetor
- b) Bagian keuntungan atas hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan

Bila peserta hidup sampai dengan perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh :

- a) Dana rekening tabungan yang telah disetor
- b) Bagian keuntungan atas hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan

- 2) Manfaat takaful pada sistem tanpa unsur tabungan

- a) Bila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari perusahaan, sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta
- b) Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening

tabarru' yang ditentukan oleh rekening perusahaan

Konsep asuransi umum (kerugian) sebenarnya merupakan implementasi konkrit dari Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim :

“Orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih syang mereka seperti satu badan, apabila salah satu anggota badan menderita sakit, maka seluruh badan ikut merasakan sakitnya”

Bentuk konkrit dalam industri asuransi dimana peserta saling menanggung satu sama lain melalui kontribusi dana yang disebut dana *tabarru'* (dana kebajikan).

Allah adalah Pemilik mutlak atau Pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan. Ia adalah Pencipta alam semesta dan Ia pula yang Maha Memiliki-Nya. Kalimat tauhid *laa ilaaha illallaah* (tidak ada Tuhan selain Allah) juga mengandung pengertian, tidak ada pemilik mutlak atas seluruh ciptaan kecuali Allah ﷻ.

Karena Allah ﷻ yang menjadi pemilik mutlak-Nya, maka menjadi hak-Nya pula untuk memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya atau merenggutnya dari siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Allah-lah yang menentukan seseorang menjadi kaya dan Allah pula yang memutuskan seseorang menjadi miskin.

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala

sesuatu” (QS. Al-Baqarah, 2: 284)

Sebagai abdi Allah ﷻ menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi, atas nama Allah ﷻ, manusia diwajibkan untuk memanfaatkan sumber daya (alam, harta, dsb) yang telah dititipkan Allah kepadanya untuk sebesar-besar kemaslahatan manusia. Untuk itu manusia harus bekerjasama, saling tolong menolong karena manusia memang ditakdirkan untuk diciptakan dengan perbedaan. Dimana sebagian diantaranya diberi kelebihan dibandingkan sebagian yang lain, dengan tujuan agar manusia dapat bekerjasama untuk mencapai hasil yang lebih baik.

“Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Al Qur`an surat Az Zukhruf : 32)

Para peserta asuransi bersetuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah, hal ini dapat diperhatikan dari hadis-hadis berikut :

“Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara satu dengan lain seperti satu tubuh (jasad) apabila satu dari anggotanya tidak sehat, maka akan berpengaruh kepada seluruh tubuh” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Seorang mukmin dengan mukmin yang lain (dalam suatu masyarakat), seperti sebuah bangunan dimana tiap-tiap bagian bangunan itu mengukuhkan bagian-bagian yang lain” (HR Bukhari dan Muslim).

“Setiap kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu” (HR Bukhari dan Muslim).

Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling bantu membantu sesamanya dalam kebajikan, karena bantu-membantu itu merupakan gambaran sifat kerjasama sebagai aplikasi dari ketaqwaan kepada Allah ﷻ, diantara cerminan ketaqwaan itu ialah:

Melaksanakan fungsi harta dengan betul, diantaranya untuk

1. kebajikan sosial.
2. Menepati janji
3. Sabar ketika mengalami bencana

Diantara ayat-ayat yang mengandung maksud ini ialah :

“Bekerjasamalah kamu pada perkara-perkara kebajikan dan taqwa dan jangan bekerjasama dalam perkara-perkara dosa dan permusuhan” (QS. al-Maidah 5:2)

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dann orang-orang yang memintaminta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orangnyang menepati janjinya, dan

orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Baqarah, 2 : 177)

*Dalam ayat lain Allah menyampaikan, bahwa antar orang mukmin saling menolong antara satu sama lain, dalam artian saling melindungi sesama mereka, hal ini dapat dipahami dari surat **al-Taubah (9): 71** maksud ayat “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan shalat dan membayar zakat serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha bijaksana”.*

Diantara sabda Rasul yang mengandung maksud perlunya saling melindungi ialah:

“Sesungguhnya seseorang yang beriman ialah siapa yang boleh memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia” (HR Ibnu Majah).

“Rasulullah bersabda: ‘Demi diriku dalam kekuasaan Allah, bahwa siapa pun tidak masuk surga kalau tidak memberi perlindungan jirannya yang terhimpit” (HR. Ahmad)

Jadi yang dimaksudkan dengan kepentingan terasuransikan adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu obyek pertanggung jawaban seperti rumah tinggal, stok barang dagangan atau lainnya harus mempunyai kepentingan atas objek

tersebut. Kepentingan tersebut harus diakui secara hukum. Jika kepentingan itu tidak ada, maka harus dikategorikan sebagai kegiatan perjudian. Sementara perjudian diharamkan dalam syariat Islam

Karena itu pengakuan terhadap hak milik dan tanggung jawab atas hak milik seseorang yang dikuasakan kepada kita, diatur dan diakui dalam Islam. Kepemilikan manusia atas harta adalah kepemilikan yang bersifat perwalian (amanat). Islam mengakui hak-hak individu manusia atas kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk berusaha mendapatkan harta, memeliharanya, menyelamatkannya, menggunakannya, memanfaatkannya, serta mempertanggung jawabkannya di hadapan pemilik mutlak-Nya, Allah ﷻ. Allah berfirman:

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan bathin”. (QS. Lukman, 31:20)

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar” (QS. Al-Hadid:

Dalam kontrak asuransi untuk pelaksanaan polis pihak-pihak yang terlibat harus memiliki niat baik. Oleh karena itu tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan, kesalahpahaman atau pernyataan salah adalah semua elemen yang dapat membuat tidak berlakunya asuransi polis. Allah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan niat baik (suka sama suka) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa` 4:29).

Kedua belah pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik pihak yang mengajukan obyek untuk dipertanggungjawabkan (peserta) maupun perusahaan asuransi (pengelola), harus menerapkan prinsip itikad yang baik yang representasikan dengan keterbukaan (disclosure) atas semua informasi mengenai pertanggungjawaban.

Karena itu hal yang sangat penting bagi kedua belah pihak dalam prinsip utmost good faith ini adalah adanya informasi yang benar dari masing-masing pihak, artinya informasi yang diberikan tidak mengandung unsur kebohongan, penipuan, dan kecurangan. Dalam transaksi muamalah adanya salah satu pihak yang mengingkari perjanjian dapat mengakibatkan batalnya kontrak tersebut. Allah ﷻ berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu” (QS. Al-Maidah,5:1)

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Allah azza wa jalla berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari kedua belah pihak yang berserikat selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, jika salah satu dari keduanya telah mengkhianati temannya maka Aku keluar dari keduanya” (HR. Abu Dawud)

Dalam riwayat lain disebutkan:

“Tangan Allah menyertai kedua orang berserikat selama salah satu

dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satu dari keduanya telah mengkhianati temannya maka Dia mengangkat kembali tangan-Nya dari keduanya” (HR. ad-Duruquthni)

Sedangkan batalnya perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam hadits diatas, bisa disebabkan adanya salah satu pihak yang melakukan kebohongan, penipuan, dan kecurangan, terhadap perjanjian yang telah disepakati. Karena Dalam al-Qur`an dan hadits Nabi dijelaskan sebagai berikut:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil” (QS. Al-Baqarah 2:188)

“...Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. Al-Isra` 17:35)

“Barang siapa yang menipu, dia tidak termasuk golongan (ummat) kami” (HR. Jamaah, kecuali Bukhari dan Nasa`i)

Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi resiko yang kemungkinan di derita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya.

Kebanyakan kontrak asuransi kerugian dan kontrak asuransi kesehatan merupakan kontrak *indemnity* atau “kontrak pergantian kerugian”. Penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita tertanggung, dan tidak lebih besar dari pada kerugian itu. Batas tertinggi kewajiban penanggung

berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan bertanggung pada posisi ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian. Hal ini bisa berarti jumlah yang tercantum dalam polis bukanlah merupakan jumlah yang harus dibayarkan, tetapi menyatakan batas maksimum

Prinsip ganti rugi (*indemnity*) merupakan hal wajar dalam rangka untuk memelihara hak dan tanggung jawab terhadap harta benda yang dititipkan Allah kepada hambanya. Karena Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan. Ia adalah Pencipta alam semesta dan Ia pula yang Maha Memiliki-nya. Kalimat tauhid *laa ilaaha illallaah* (tidak ada Tuhan selain Allah) juga mengandung pengertian, tidak ada pemilik mutlak atas seluruh ciptaan kecuali Allah ﷻ Allah berfirman:

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS. Al-Maidah 5:120)

Karena itu, sebagai konsekwensi logis dari tanggung jawab yang dititipkan Allah kepada manusia, maka ia menyediakan sarana untuk melindungi diri mereka sendiri, harta benda, property, dan dan keluarganya agar tidak menimbulkan akibat financial jika sewaktu-waktu mengalami musibah, maka telah tersedia sarana ganti rugi (*indemnity*). Dan ini sesuai pesan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, sebagaimana dalam haditsnya:

“Diriwayatkan oleh Saad bin Abi Waqas r.a. Rasul bersabda : “lebih baik kamu meninggalkan keturunanmu kekayaan dari pada meninggalkan mereka miskin sambil memohon pertolongan orang lain” (HR. Bukhari)

Islam mengajarkan kepada kita agar memberikan hukuman kepada siapapun yang bersalah sesuai dengan kadar kesalahannya. Dalam hal peristiwa yang termasuk dalam kategori proximate cause (penyebab dominant), maka tentu hukuman atau yang bertanggung jawab atas akibat kerugian yang muncul adalah yang paling dominan dalam penyebab terjadinya hal tersebut. Karena itu disini dituntut keadilan dan kearifan dalam melihat duduk persoalan suatu peristiwa, harus bisa melihat secara jernih dan bersikap “tengah-tengah”, dan mampu melihat siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas terjadinya musibah. Allah berfirman:

“Dan demikian pula kami menjadikan kamu sekalian ummat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi pula atas perbuatanmu...”

(QS.Al Baqarah, 2:143)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu ...”

(QS.An-Nisaa` [4]: 29)

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya” (QS. Al-

Baqarah, [2]:188)

Merupakan hal yang pantas dan adil dalam hukum jika perusahaan sudah membayar klaim kepada pemegang sertifikatnya dan pihak lain (ketiga) dalam hukum dikenai biaya kerugian, pihak ketiga

seharusnya tidak menghindari tanggung jawabnya. Akan menjadi tidak adil jika dia menghindari tanggung-jawab finansialnya karena kebijaksanaan peserta dalam mengatur ganti rugi Takaful (asuransi syariah). Bentuk keadilan ini berhubungan dengan prinsip subrogasi

Jika Tertanggung mengalami musibah, semisal gedungnya terbakar, besarlah kemungkinannya bahwa ada pihak ketiga yang bersalah dan menurut hukum bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi kepadanya.

Jika tertanggung telah memperoleh ganti rugi asuransi dari penanggung, ia tak boleh menikmati ganti rugi dari pihak ketiga yang bersalah tersebut. Seandainya boleh, tertanggung akan dapat memperoleh ganti rugi dua kali dan dapat memperkaya diri dari musibahnya. Hal tersebut dicegah oleh subrogasi penanggung. Setelah menerima ganti rugi asuransi, hak tertanggung atas ganti rugi pihak ketiga seperti itu beralih ke tangan penanggung. Peralihan tersebut dinamakan “subrogasi”

Dengan demikian tidak akan terjadi adanya satu pihak menzalimi pihak lain atau suatu pihak harus memberi ganti rugi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Islam secara tegas melarang sikap saling mendzalimi dalam muamalat. Rasulullah bersabda:

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh pula membahayakan (orang lain)” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

“Sesungguhnya kamu sekalian berperkara di hadapanku. Bisa jadi senahagian di antara kamu lebih tajam alasannya dibanding dengan yang lain, maka aku memutuskannya berdasarkan apa yang aku dengar. Sesungguhnya hal itu tidak lain adalah potongan api neraka, hendaknya ia

mengambilnya atau membiarkannya” (HR. Bukhari Muslim)

Al-Musahamah (kontribusi) adalah merupakan suatu bentuk kerjasama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).

Wahbah al-Zuhaili, mengatakan syarikah al-musahamah adalah merupakan suatu jenis perniagaan (syarikah al-amwaal) yang paling penting. Modal syarikat ini dibagikan kepada bagian-bagian kecil peserta yang jumlahnya sama banyaknya, dimana setiap bagian-bagian tersebut disebut saham yang tidak boleh dipecah-pecah kecuali hanya berganti pemilik. Hak dan tanggung jawab pemegang saham atau shohibul mal (peserta) adalah terbatas pada besar kecilnya nilai saham yang ia miliki dalam perusahaan tersebut

Sedang M.M. Billah dalam makalahnya yang disajikan dalam *Internasional Conference on Takaful Insurance*, June 2-3, 1999, di Kuala Lumpur, yang berjudul *Principles of Contracts Affecting Takaful and Insurance: A Comparative Analysis*, mengatakan: Kontribusi (*al-musahamah*) dalam perjanjian Takaful adalah pertimbangan keuangan (*al-`iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Perjanjian takaful dalam kerjasama mutual yang mana pertimbangan dibutuhkan tidak hanya dari satu pihak tapi kedua pihak sehingga pengelola juga secara sama terikat dengan perjanjian tadi dan dalam ganti-rugi dan keuntungan. Kewajiban penyelesaian pertimbangan

dalam transaksi kerjasama mutual disahkan oleh Allah ﷻ:

“Tolong-menolonglah kamu dalam kebenaran dan ketaqwaan”.

(QS.Al-Maidah, [5]: 2)

“sesungguhnya Allah ﷻ tidak memerintahkanmu untuk mengambil kembali kepercayaan dari mereka yang berhak.” **(QS.An-Nisa [4]: 58)**

Allah juga berfirman:

“Jangan bertikai atas mereka yang mengkhianati diri mereka sendiri; Karena Allah tidak menyukai siapapun yang melakukan penipuan dan kejahatan.” **(QS. An-Nisa, 4:107)**

Oleh karena itu, dinyatakan bahwa tidak ada keadaan dalam hukum Islam yang membolehkan kontribusi yang sudah dibayar bisa dikurangi, tapi pengurangan dapat dilakukan di luar kontribusi yang dibayar dan keuntungan yang dihasilkan untuk menutupi biaya (jika ada) bagi pengelola.

Asuransi Mikro Syariah / Takaful Mikro (Takmin)

Layanan keuangan yang berfungsi dengan baik merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial yang menjangkau setiap lapisan masyarakat.

Sebuah sistem keuangan yang efisien dan inklusif akan memberdayakan individu, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, mengintegrasikan masyarakat dengan perekonomian, serta memberi perlindungan terhadap guncangan ekonomi.

Keuangan inklusif, melalui akses layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan dana pensiun akan sangat membantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya, mengakumulasi kekayaan, mengelola risiko, dan melakukan upaya untuk keluar dari garis batas kemiskinan.

Asuransi Mikro Syariah bukanlah lini produk tertentu atau terbatas pada jenis penyedia jasa asuransi tertentu, tetapi lebih kepada target pasarnya. Asuransi mikro dapat ditawarkan dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk:

1. Asuransi kematian untuk mendanai pemakaman yang biasanya menelan biaya cukup tinggi;
2. Membiayai sekolah anak jika sang pencari nafkah meninggal dunia;
3. Membayar biaya rumah sakit; atau
4. Asuransi petani kecil terhadap kegagalan panen karena kekeringan atau peristiwa iklim ekstrim lainnya.

Definisi Asuransi Mikro

No	Negara	Definisi Asuransi Mikro	Keterangan
1	India	-	Tidak mendefinisikan asuransi mikro namun memberikan parameter untuk life dan non-life serta memakai logo “microinsurance”

2	Filipina	MICROINSURANCE is an activity providing specific insurance, insurance-like and other similar products and services that meet the needs of the low-income sector for risk protection and relief against distress, misfortune and other contingent events	Mendefinisikan asuransi mikro dan menetapkan limit premi dan santunan yang diberikan, per produk ataupun per polis. Untuk produk bundle, batasan berlaku untuk masing-masing produk.
3	Afrika Selatan	-	Definisi asuransi mikro dan menerapkan limit atas untuk santunan dan harus ditulis "microinsurance" dalam polisnya
4	Pakistan		Hanya memuat parameternya saja: a. Dapat dibeli oleh rumah tangga ekonomi lemah b. Definisi masyarakat berpenghasilan rendah

Microinsurance adalah perlindungan bagi keluarga masyarakat miskin atas risiko keuangan yang menimpa mereka, seperti kematian, kecelakaan, sakit, kehilangan aset dan hari tua.

Mictotakaful adalah Asuransi Mikro syariah.

Peran Takmin (Takaful Mikro) :

1. Menyeleksi dan bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi Syariah
2. Bersama LKMS merancang produk yang sesuai kebutuhan LKMS masyarakat berpenghasilan rendah pada umumnya
3. Riset partisipatoris
4. Disain dan pilot testing produk dan mekanisme
5. Menjembatani Perusahaan Asuransi dengan LKMS dalam menciptakan pelayanan terbaik bagi masyarakat peserta Takaful Mikro
6. Mendorong peningkatan kapasitas LKMS sebagai garda terdepan dalam pelayanan asuransi mikro bagi masyarakat berpenghasilan rendah

7. Fasilitasi edukasi/pencerahan masyarakat mengenai esensi bertakaful

Potensi Pasar Untuk Asuransi Mikro Syariah

1. Millennium Development Goals 2013 melaporkan, 60% dari populasi di negara berkembang mengalami biaya hidup kurang dari \$ 4 per hari.
2. Penduduk Indonesia (sensus 2010), sebanyak 238.518.800 juta orang, terdapat sekitar 143.111.280 orang yang memiliki biaya hidup kurang dari \$ 4 per hari.
3. Data BPS (September 2013), melaporkan total 28.553.930 orang Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
4. Penelitian perusahaan asuransi Allianz, mengungkapkan bila garis kemiskinan berada pada tingkat biaya hidup antara \$ 1,25 - \$4/hari, maka potensi pasar untuk asuransi mikro adalah sekitar 114.557.350. Bila asumsi muslim di Indonesia

86,1% maka potensi asuransi mikro syariah adalah 98.633.878 orang.

Target Pasar Utama

Masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan penghasilan rendah, seperti buruh tani, nelayan, buruh pabrik, pramuniaga, pembantu rumah tangga, sopir, dan pedagang kecil. Jumlah masyarakat pada segmen tersebut di Indonesia cukup besar dan memiliki keterbatasan akses terhadap produk asuransi.

Risiko Keuangan Akibat Musibah

Masyarakat miskin jauh lebih rentan terhadap dampak akibat peristiwa kehidupan seperti kehilangan aset dan kemunduran kesehatan. Banyak rumah tangga yang keluar dari kemiskinan menjadi miskin kembali karena terjadi musibah diluar kemampuan mereka sementara mereka tidak bisa kembali memproduksi seperti semula.

Jenis – jenis Asuransi Mikro

1. Asuransi Kerugian: gagal panen, kebakaran
2. Asuransi Jiwa: kematian karena sakit dan atau kecelakaan
3. Asuransi Kesehatan

Daftar Pustaka

- Abdul Ghoni, Erny Arianty, (2007), *Akuntansi Asuransi Syariah*, Inscosolusi, Jakarta
- Archer Simon, Rifaat Ahmed Abdel Karim, Volker Nienhaus (2011) *Takaful Islamic Insurance: Concepts and Regulatory Issues*. John Willwy and sons.
- Iqbal Muhaimin, (2005), *General Takaful Practice*. Gema Insani Press, Jakarta.

Jaffer, Sohail (2007) *Islamic Insurance: Trends, Opportunities and the future of Takaful*. Euromoney books.

Khorsid Aly (2004) *Islamic Insurance: A Modern Approach to Islamic Banking*. Routledge Curzon, New York.

Sula, Syakir (2004) *Asuransi Syariah: Life and General, Konsep dan sistem Operasional*. Gema Insani Press, Jakarta.

Takaful Indonesia, (2004), *Pengetahuan Dasar Takaful*, Gema Insani, Jakarta

Takaful Indonesia, *Modul Training Syariah Takaful Indonesia*, Graha Takaful Indonesia, Jakarta

www.asuransisyariah.net

<http://lanangtaruna.wordpress.com/2012/09/16asuransi-syariah-pengertian-dan-sejarah>

